



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jln. Raya Koto Panai Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25668
Laman <https://kec.linggosaribaganti.go.id/> Pos-el kantorcamatlinggo@gmail.com

Air Haji, 10 September 2025

Nomor : 500.10.30.2/249/C-LSB/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Proposal Inovasi Daerah Tahun 2025
Kecamatan Linggo Sari Baganti

Kepada Yth.

Kepala Bapedalitbang

c/q. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Pesisir Selatan

di

Painan

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 500.10.30.3/147/Bapedalitbang/2025 tanggal 8 September 2025 perihal Permintaan Proposal Inovasi Daerah Tahun 2025, berikut kami sampaikan Proposal Inovasi Kecamatan Linggo Sari Baganti sebagaimana dalam lampiran surat ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI



ZUL IRFAN HARUN, S.STP

Pembina / IV.a

NIP. 19910731 201206 1 001

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di painan (sebagai laporan).

Lampiran : Surat Camat Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 500.10.30.2/249/C-LSB/2025

Tanggal : 10 September 2025

PROPOSAL INOVASI DAERAH

1	Perangkat Daerah / UPT	:	Kecamatan Linggo Sari Baganti
2	Nama Inovasi	:	SIPINTAR (Sistem Informasi Pelayanan Informasi Terpadu Kecamatan dan Nagari)
3	Tahapan Inovasi	:	Uji Coba
4	Bentuk Inovasi	:	Inovasi Pelayanan Publik
5	Jenis Inovasi	:	Inovasi Digital
6	Rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan	:	SIPINTAR Merupakan platform digital terpadu berbasis web dan/atau aplikasi mobile yang mengintegrasikan sitem pelayanan informasi public antara PPID Kecamatan dan seluruh PPID Nagari di Kecamatan Linggo Sari Baganti. Sistem ini berfungsi sebagai : 1. Pusat Informasi Terpadu: Menyediakan akses informasi public dari tingkat kecamatan hingga nagari secara real-time dan terpusat. 2. Portal Layanan Permohonan Informasi: Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi, pengaduan ,dan keberatan melalui satu pintu. 3. Dashboard Monitoring: Untuk monitoring dan evaluasi kinerja PPID Kecamatan dan Nagari oleh pihak atasan. 4. Integrasi Data dan Dokumen: Setiap nagari menginput dokumen dan informasi public ke dalam system yang langsung terhubung ke kecamatan. 5. Notifikasi Otomatis: Permohonan informasi akan langsung didistribusikan ke PPID yang berwenang sesuai jenis informasi yang diminta.
7	Tujuan Inovasi Daerah	:	1. Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik: Mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi yang akurat,cepat,dan transparan dari pemerintah kecamatan dan nagari melalui satu system terpadu. 2. Mengintegrasikan Layanan PPID Kecamatan dan Nagari: Membangun

			sinergi dan koordinasi antara PPID di tingkat Kecamatan dan nagari agar pelayanan informasi berjalan lebih efektif dan efisien. 3. Mendorong keterbukaan dan Akuntabilitas Pemerintah: Menjadikan informasi publik lebih mudah diakses sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. 4. Mempermudah Pengawasan dan Evaluasi: Menyediakan dashboard monitoring bagi pihak kecamatan dan kabupaten untuk memantau kinerja PPID nagari secara real-time. 5. Mendukung Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik: Sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 6. Meningkatkan Efisiensi Administrasi dan Dokumentasi: Meminimalisir tumpang tindih data dan mempercepat proses dokumentasi serta pelaporan informasi public.
8	Manfaat yang diperoleh	:	1. Bagi Masyarakat - Kemudahan Akses Informasi : Masyarakat dapat mengakses informasi public dari nagari maupun kecamatan dalam satu platform. - Transparansi dan Kepastian Layanan: Proses permohonan informasi lebih jelas dan terpantau, mengurangi potensi penolakan tidak berdasar. - Pelayanan Cepat dan Responsif: Permohonan Informasi ditindaklanjuti lebih cepat karena sistem distribusi informasi sudah terkoordinasi 2. Bagi PPID Nagari dan Kecamatan - Koordinasi yang Lebih Efektif: Mempermudah kolaborasi dan

			komunikasi antara PPID nagari dan kecamatan. - Pengelolaan Data dan Dokumentasi Terintegrasi: Data informasi public tersimpan dengan rapi, sistematis, dan dapat diakses kapan saja sesuai kebutuhan. - Mengurangi Beban Administrasi Manual: Proses pengarsipan dan pelaporan dilakukan secara digital, sehingga lebih efisien. 3. Bagi Pemerintah Daerah/Kabupaten - Pemantauan Kinerja yang Mudah: Memantau dan mengevaluasi kinerja PPID nagari dan kecamatan melalui dashboard terpadu. - Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik: Menjadi bukti nyata penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasif dalam pemerintahan. - Meningkatkan Citra Pemerintah Daerah: Memberikan kesan bahwa pemerintah daerah inovatif, terbuka, dan responsive, terhadap hak masyarakat atas informasi.
9	Hasil Inovasi	:	1. Terwujudnya Sistem Layanan Informasi Terpadu: Terbentuknya satu platform digital yang mengintegrasikan pelayanan informasi antara PPID Kecamatan dan seluruh PPID Nagari dalam satu wilayah kerja. 2. Meningkatkan Jumlah Permohonan Informasi yang Dilayani: Meningkatnya jumlah permohonan informasi yang masuk dan berhasil ditindaklanjuti secara tepat waktu dan transparan 3. Waktu Respon Layanan Informasi yang Lebih Cepat: Adanya percepatan dalam proses verifikasi, disposisi, dan pemberian informasi kepada masyarakat, karena proses berjalan secara digital dan terstruktur. 4. Dokumentasi Infomasi Publik yang Lebih

			Tertata dan Tersimpan dengan Baik: Semua Informasi public dapat didokumentasikan, diarsipkan dan diakses kembali dengan mudah dalam sistem. 5. Peningkatan Kapasaitas dan Profesionalisme PPID Nagari dan Kecamatan: Adanya pelatihan dan pendampingan dalam penggunaan sistem SIPINTAR telah meningkatkan pemahaman dan kemampuan petugas PPID. 6. Meningkatnya Tingkat Kepuasan Masyarakat: Berdasarkan umpan balik masyarakat, sistem ini dinilai mempermudah akses informasi dan memperkuat kepercayaan terhadap pemerintahan nagari dan kecamatan. 7. Data dan Laporan Kinerja PPID Tersaji Lebih Akurat: Laporan berkala dapat dihasilkan secara otomatis.
10	Waktu uji coba inovasi daerah	:	01 Juni 2025
11	Waktu Implementasi inovasi daerah	:	01 Juli 2025
12	Anggaran, Jika ada	:	DPA Kantor Camat Linggo Sari Baganti dan APB Nagari Se Kecamatan Linggo Sari Baganti

Air Haji, 10 September 2025
Camat Linggo Sari Baganti



ZUL IRFAN HARUN, S.STP
NIP. 19910731 201206 1 001